

## MYPROTECTION GROWTH

**MyProtection Growth** adalah produk asuransi jiwa dengan pembayaran Premi berkala yang memberikan perlindungan hingga Tertanggung ber-Usia 100 tahun sekaligus investasi dengan pilihan Subdana yang sesuai dengan kebutuhan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum Anda memutuskan untuk membeli Polis.

“Kami/Penanggung” adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

“Anda/Pemegang Polis” adalah orang yang namanya dicantumkan dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung.

“Tertanggung” adalah orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan berdasarkan Polis dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.

### Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



#### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen, apabila ada, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia. Khusus untuk Tertanggung ber-Usia di bawah dan/atau sampai dengan 5 (lima) tahun, Manfaat Meninggal Dunia sebesar Uang Pertanggungan yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%



#### Manfaat Investasi

Kami akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis dalam hal:

- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau
- Polis Anda berakhir atau batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Pemegang Polis.



#### Manfaat Bonus Persistensi

Kami akan membayarkan Manfaat Bonus Persistensi kepada Pemegang Polis pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) sebesar (i) 100% (seratus persen) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) 50% (lima puluh persen) untuk Polis dengan mata uang US Dollar dari jumlah Premi yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (kesatu) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif;
- Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) ketika Manfaat Bonus Persistensi ini dibayarkan;
- Tidak ada perubahan nilai Uang Pertanggungan atau Premi sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima);
- Premi sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) selalu dibayarkan tepat waktu;
- Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima);
- Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Kami. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi; dan
- Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam huruf (f) di atas selesai dilakukan.



#### Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungan, Polis berakhir dan Kami akan membayar Manfaat Akhir Kontrak berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Alokasi Premi yang akan diinvestasikan:

Rupiah		US Dollar	
Tahun 1 – 5	100%	Tahun 1 – 5	100%
Tahun 6 dan seterusnya	103%	Tahun 6 dan seterusnya	101,5%

- Akun Premi Dasar Berkala dan akun Premi Top Up Berkala akan dipisahkan sejak Tahun Polis ke-1 (kesatu) dan seterusnya.
- Premi akan secara otomatis dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) ke akun Premi Dasar Berkala dan 90% (sembilan puluh persen) ke akun Premi Top Up Berkala sejak Tahun Polis ke-1 (kesatu) dan seterusnya.
- Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi akan dipotong dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya. Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, maka pemotongan akan dilakukan dari Nilai Investasi Premi Top Up Berkala. Apabila Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*).



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

## MYPROTECTION GROWTH

Perlindungan untuk menjaga rencana finansial optimal di masa depan

**Nama Produk**  
MyProtection Growth

**Jenis Produk**  
Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link

**Nama Penanggung**  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia

**Jalur Pemasaran**  
PT Bank Maybank Indonesia Tbk

## Data ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

### Usia masuk

- Tertanggung:
  - 1 bulan-70 tahun (ulang tahun terdekat).
- Pemegang Polis:
  - 18 tahun-tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

### Mata uang

Rupiah dan US Dollar.

### Masa Asuransi

Sampai dengan Tertanggung ber-Usia 100 tahun.

### Masa Pembayaran Premi

Sampai dengan Tertanggung ber-Usia 99 tahun.

### Cara pembayaran Premi

Premi berkala (tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan).

### Premi

Minimum:

Tahunan : Rp200.000.000/USD 20,000  
 Semesteran : Rp100.000.000/USD 10,000  
 Kuartalan : Rp50.000.000/USD 5,000  
 Bulanan : Rp17.000.000/USD 1,700

Maksimum:

Berdasarkan keputusan *underwriting*.

- Premi mencakup Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala.
- Jumlah Premi tidak dapat diubah (ditambah/dikurangi).

### Uang Pertanggungan

Yang mana yang lebih tinggi antara Rp100.000.000/USD 50,000 ATAU 5 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan.

### Underwriting

Untuk Usia masuk 1 bulan – 60 tahun

- Guaranteed Issue* (GIO) untuk Uang Pertanggungan ≤ Rp1.500.000.000/USD 115,000 per Tertanggung, dengan pernyataan kesehatan.

- Full Underwriting* untuk Uang Pertanggungan > Rp1.500.000.000/ USD 115,000 per Tertanggung.

Untuk Usia masuk 61 – 70 tahun

- Guaranteed Issue* (GIO) untuk Uang Pertanggungan ≤ Rp650.000.000/USD 50,000 per Tertanggung, dengan pernyataan kesehatan.

- Full Underwriting* untuk Uang Pertanggungan > Rp650.000.000/USD 50,000 per Tertanggung.

## Pilihan Subdana

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					Biaya (1)
		Instru men Pasar Uang	Instru men Penda patan Tetap	Instru men Saham	Alokasi Instrumen		
					Di Indonesia	Offshore	
●	Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1,5%
	Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
●	Smartlink Dollar Managed Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	1,5%
	Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	50-75%	50-75%	25-50%	100%	-	2%
●	Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	0-20%	0-79%	0-79%	-	100%(2)	1,75%
	Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	25-50%	25-50%	50-75%	100%	-	2%
●	Smartwealth Liquiflex Class B Fund	0-79%	0%	0-79%	100%	-	2%
	Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
●	Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
●	Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
●	Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100%(3)	2%
	Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100%(4)	2%
●	Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Equity Global Artificial Intelligence Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100%(2)	2%

● Konservatif ● Moderat ● Moderat-Agresif ● Agresif

- Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.
- Di pasar global.
- Di Asia Pasifik.
- Berinvestasi di emiten-emiten China.

- Instrumen Pasar Uang : Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi di bawah 1 tahun.
- Instrumen Pendapatan Tetap : Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.
- Instrumen Saham : Secara langsung melalui saham.

Penggabungan dan/atau perubahan Subdana diperbolehkan untuk mata uang yang sama dan paling sedikit sebesar 5% (lima persen) untuk setiap jenis Subdana serta berlaku kelipatan 5% (lima persen).

## Penggunaan Nilai Investasi

Nilai Investasi\* yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:

- Pembayaran Biaya-Biaya kepada Kami dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi\*\* secara berkala sebagaimana yang disepakati dalam Polis; dan/atau
- Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Investasi dalam Masa Asuransi ataupun pembayaran Nilai Investasi pada akhir kontrak asuransi adalah setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.

**\*Nilai Investasi** adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala dan Unit Premi Top Up Berkala yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu, dengan formula sebagai berikut:

Nilai Investasi = Harga Unit x Unit

Catatan:

- Harga Unit: Satuan harga yang dihasilkan dari perhitungan total aset yang dikelola setelah dikurangi kewajiban atau liabilitas (*net asset value*) dalam suatu Subdana dibagi dengan jumlah semua Unit yang ada pada Subdana tersebut.
- Unit: Satuan investasi dalam bentuk Unit dengan suatu pecahan yang Kami tetapkan.

**Nilai Investasi Premi Dasar Berkala** adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

**Nilai Investasi Premi Top Up Berkala** adalah nilai dari total Unit Premi Top Up Berkala yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

**\*\*Premi** adalah sejumlah uang yang Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami sehubungan dengan pertanggungan, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis. Setiap istilah "Premi" di sini merujuk pada Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala.

**Premi Dasar Berkala** adalah sejumlah uang yang harus Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami sampai dengan Tertanggung ber-Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Premi Dasar Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa

*Grace Period* (yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi), sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

**Premi Top Up Berkala** adalah sejumlah uang yang Anda atau Pembayar Premi harus bayarkan kepada Kami secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar Berkala selambat-lambatnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

## Performa Subdana

Data per Desember 2024

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran*
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	8,51%
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	8,32%
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-4,81%
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,41%
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-11,90%
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-1,38%
Smartwealth Liquiflex Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	10,95%
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-10,75%
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-16,32%
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-0,50%
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-5,65%
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	12,49%
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-13,93%
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-47,46%
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	Data kinerja belum tersedia	8,18%
Smartwealth Dollar Equity Global Artificial Intelligence Fund	Data kinerja belum tersedia	12,99%

\*Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.

Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: [www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink](http://www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink)

## Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Liquiflex Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor yang terdapat pada indeks LQ45.
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Konsumer dan sektor yang terkait dengan konsumer sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi sektor konsumer bahan baku dan konsumer diskresioner.
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Infrastruktur dan sektor yang terkait dengan infrastruktur sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi 14 jenis industri yang termasuk ke dalam sektor infrastruktur (14 sektor yang menjadi benchmark: <i>commercial bank, diversified telecommunication, oil-gas-consumable fuels, construction material, gas utilities, wireless communication service, metals &amp; mining, transportation infrastructure, marine, healthcare provider &amp; services, road &amp; rail, communication equipment, independent power producers, construction Engineering</i> ).
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor selama memiliki kinerja yang tinggi dari segi penerapan faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) relatif terhadap perusahaan lain di masing-masing sektor.
Smartwealth Dollar Equity Global Artificial Intelligence Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.

Catatan: Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: [www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink](http://www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink).

## Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko-risiko Investasi dari pilihan Subdana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1. Risiko Penurunan Harga Unit**  
Risiko ini disebabkan oleh penurunan harga efek investasi yang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit.
- 2. Risiko Pasar**  
Risiko Penurunan harga efek investasi yang diakibatkan oleh pergerakan harga pasar, seperti kinerja penerbit efek investasi, dan/atau perubahan nilai valuasi dari efek investasi, yang berdampak pada kinerja Subdana yang dikelola.
- 3. Risiko Likuiditas**  
Penarikan Nilai Investasi (*withdrawal/surrender*) akan bergantung pada likuiditas dari portofolio Subdana dan

jumlah Nilai Investasi yang ditarik. Jika Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Investasi secara bersamaan dengan para Pemegang Polis lainnya saat likuiditas pasar rendah, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit dapat mengalami penurunan karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar secara bersamaan, sehingga mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio kinerja Subdana yang dikelola.

### 4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik yang berpengaruh pada pasar modal dan pasar finansial, yang secara tidak langsung berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

### 5. Risiko Pembatalan

Jika Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis sebelum tanggal jatuh tempo efek dalam portofolio Subdana, Pemegang Polis akan menerima Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

### 6. Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga sebagai penerbit efek investasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok dari surat utang, bunga/kupon, dan/atau dividen pada saat jatuh tempo yang akan memberikan pengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

### 7. Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan Tingkat suku bunga, baik naik atau turun, dapat berpengaruh pada harga efek investasi yang akan berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

### 8. Risiko Mitra Pengimbang

Risiko ini terjadi jika mitra pengimbang Kami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Kami.

Khusus Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri, Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

#### 1. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

## 2. Risiko ekspektasi Pemegang Polis terhadap investasi luar negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri dimana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

### Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

### Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

- Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal dan Kami dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Uang Pertanggung, segala gugatan, tuntutan, klaim atau bagian dari itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan Premi, baik saat ini maupun di kemudian hari.
- Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), dan ilustrasi Manfaat Asuransi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
- Anda harus membayar Premi tepat waktu.

### Apakah Anda boleh membatalkan Polis?

- Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).

- Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah dibayarkan dikurangi Biaya-Biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya pertanggung jawaban secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, Biaya Administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan Biaya Asuransi yang sudah berjalan.

#### Contoh pembatalan selama Masa Mempelajari Polis (*Cooling-Off Period*)

Dani (Pria, 35 tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggung Rp2.000.000.000. Setelah pengajuan disetujui, Dani melakukan pembayaran Premi tahun pertama sebesar Rp500.020.000 (termasuk bea meterai Rp20.000), dan Polis diterbitkan pada tanggal 21 April 2025.

Pada tanggal 29 April 2025 (dalam Masa Mempelajari Polis (*Cooling-Off Period*)), Dani memutuskan untuk membatalkan Polis. Maka, Dani berhak atas pengembalian Premi sebesar:

Premi yang telah dibayar	: + Rp500.020.000
Bea meterai	: - Rp 20.000
<b>Pengembalian Premi</b>	<b>: Rp500.000.000</b>

Pengembalian Premi dikurangi dengan Biaya-Biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada).

### Welcoming Call

Selama *Cooling-Off Period*, Kami akan menghubungi Pemegang Polis guna mendapatkan konfirmasi mengenai kesesuaian produk yang dibeli serta pemahaman dan persetujuan atas Polis ("*Welcoming Call*"). Jika terjadi salah satu dari kondisi berikut:

- Kami tidak berhasil menghubungi Pemegang Polis sesuai dengan prosedur yang Kami lakukan; atau
- Pemegang Polis tidak memberikan konfirmasi mengenai kesesuaian produk yang dibeli serta pemahaman dan persetujuan atas Polis dalam proses *Welcoming Call*,

maka Kami berhak untuk membatalkan Polis dan pertanggung jawaban akan otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Jika Polis dibatalkan, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah dibayarkan dikurangi Biaya-Biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pembatalan Polis. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, bea meterai, Biaya Administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan Biaya Asuransi yang sudah berjalan.

### Ketentuan pembayaran Premi terhenti

- Apabila Premi tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
- Setelah ulang Tahun Polis ke-5 (lima) sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Kami memberikan keleluasaan kepada Anda untuk mengajukan permohonan Cuti Premi (*Premium Holiday*): Cuti Premi akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Anda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi tersebut, baik (i) secara tertulis kepada Kami; (ii) melalui pembicaraan Anda dengan petugas *Call Centre* Kami di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Kami; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Kami tentukan dari waktu ke waktu.
- Pada saat berlakunya Cuti Premi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:
  - Kami akan mengenakan Biaya Cuti Premi (jika berlaku) kepada Anda dan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala atau Nilai Investasi Premi *Top Up* Berkala (jika Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi) sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis untuk menjaga agar Polis tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Cuti Premi). Pemotongan tersebut akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya; dan
  - Apabila Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dan/atau Nilai Investasi Premi *Top Up* Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul selama Cuti Premi, maka Polis akan berakhir (*lapsed*).

4. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Anda atau Pembayar Premi melakukan pembayaran Premi lanjutan, maka pembayaran Premi tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Premi yang jatuh tempo selanjutnya. Pembayaran Premi lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Premi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Premi.
5. Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Premi kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa Grace Period, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
6. Dalam hal Polis berakhir (*lapsed*) sesuai dengan ketentuan poin nomor 1, poin nomor 3 c atau poin nomor 5 di atas:
  - a. Anda tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan penarikan sebagian Nilai Investasi (*withdrawal*). Namun demikian, Anda dapat melakukan penebusan Polis dan Kami hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada).
  - b. Apabila Anda tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal berakhirnya Polis, Anda dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Kami akan mengembalikan Nilai Tebus (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Anda ke nomor rekening Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami. Anda harus menginformasikan kepada Kami dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. **Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Anda sehubungan dengan hal tersebut.**
  - c. Sebelum penebusan Polis dilakukan, Nilai Investasi yang tersisa dalam Polis Anda akan tetap dalam bentuk Unit sesuai dengan Subdana pilihan Anda, yang pengelolaan investasinya masih Kami lakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Oleh karena itu, Nilai Investasi tersebut dapat naik atau turun sesuai dengan harga Unit Subdana pilihan Anda.
  - d. Perhitungan Tahun Polis berhenti pada tanggal berakhirnya Polis (*lapsed*). Oleh karena itu, (i) periode sejak tanggal berakhirnya Polis hingga tanggal penebusan Polis tidak akan diperhitungkan sebagai Tahun Polis; dan (ii) penebusan Polis dapat dikenakan Biaya Penebusan Polis sesuai dengan usia Polis pada tanggal berakhirnya Polis.

*\*Cuti Premi adalah kondisi di mana Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak melakukan pembayaran Premi sampai dengan berakhirnya Grace Period, namun pertanggungannya tetap berlaku dengan ketentuan bahwa Penanggung akan melakukan pemotongan terhadap Nilai Investasi sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis, masing-masing sesuai dengan ketentuan Polis.*

### Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia?

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Anda yang memilih Polis non-elektronik.
  - b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
  - c. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
  - d. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
  - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
  - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
  - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
  - h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.

- i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
  - j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
  - k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
  - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
  - m. Dokumen lain (jika diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju\*.

*\*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Kami juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Tertanggung (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

### Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Akhir Kontrak?

1. Anda berhak mengajukan Manfaat Akhir Kontrak (sebagaimana dimaksud dalam Polis) dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
2. Apabila Anda berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Kami terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
3. Formulir klaim untuk Manfaat Akhir Kontrak harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Polis dan formulir klaim tersebut.
4. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
  - b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
  - c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
  - d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
  - e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
  - f. Dokumen lain (jika diperlukan).
5. Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju\*.

\*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

#### Catatan:

1. Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
2. Kami akan menolak klaim, mengakhiri atau membatalkan Polis Anda jika Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Kami atau memberikan Kami informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:
  - a. Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Kami pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Kami percaya akan berpengaruh pada keputusan Kami apakah akan menerima aplikasi klaim dari Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
  - b. Merupakan fakta yang diketahui oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
  - c. Merupakan fakta yang Kami harap dapat diungkapkan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai).
3. Kami juga akan menolak jika klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) adalah penipuan, atau jika ada pernyataan atau informasi palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Kami juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:

- a. Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
  - b. Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Kami anggap perlu; dan/atau
  - c. Menagih kembali Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan; dan/atau
  - d. Mengambil tindakan hukum yang Kami anggap perlu.
4. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
5. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan Biaya-Biaya dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak berdasarkan Polis

#### Bagaimana proses pengalihan Subdana?

1. Proses pengalihan tersebut akan dilakukan dengan cara menarik terlebih dahulu Unit-Unit sebesar Nilai Investasi yang akan dialihkan dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku pada saat itu, di mana selanjutnya dana hasil penarikan tersebut akan dialokasikan untuk membeli Unit pada Subdana baru yang telah dipilih dengan menggunakan Harga Unit untuk Subdana tersebut yang berlaku pada saat pengalokasian Unit baru tersebut.
2. Transaksi pengalihan hanya dapat Kami proses dengan Harga Unit pada hari tersebut, apabila berkas-berkas yang dipersyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar di kantor pusat Kami sampai dengan pukul 12.00 WIB. Transaksi pengalihan yang Kami terima setelah lewat waktu tersebut akan Kami proses dan hitung dengan menggunakan Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
3. Transaksi pengalihan tersebut dikenakan Biaya Pengalihan Dana apabila dilakukan lebih dari 5 (lima) kali dalam satu Tahun Polis. Besarnya Biaya Pengalihan Dana sesuai dengan yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu dalam Polis.

#### Bagaimana cara mengajukan penarikan sebagian Nilai Investasi?\*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).

- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

#### Bagaimana cara mengajukan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis?\*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

\*Pembayaran atas transaksi tersebut akan Kami laksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Kami setuju.

- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, penarikan sebagian Nilai Investasi atau penebusan Polis, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

## Pengecualian

**Penjelasan pertanggungans asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungans asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.**

**Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Polis) tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada) jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:**

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
2. Tertanggung meninggal dunia karena Kondisi *Pre Existing*; atau
3. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungans ini.

### Catatan:

Kondisi *Pre Existing* adalah segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku, yang:

- a. konsultasi atas penyakit, kondisi atau luka tersebut telah dilakukan dengan Dokter walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
- b. telah mendapatkan diagnosis; atau
- c. pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, atau pengobatan; atau
- d. telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari apakah pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
- e. telah dianjurkan oleh Dokter untuk mengonsumsi obat rutin; atau

- f. Tertanggung pernah mengalami tanda atau gejala, baik yang disadari atau pun tidak disadari.

## Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan kepada dan atas persetujuan Kami, Polis dapat diubah untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Nama Anda (yang bukan sebagai Tertanggung) yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung atas Polis/asuransi.
2. Alamat Anda dan/atau Tertanggung.
3. Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/asuransi.
4. Cara pembayaran Premi; dan/atau
5. Hal-hal lain yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam pertanggungans baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Kami tetapkan dari waktu ke waktu.

## Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi

Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap tanggal yang sama di 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku, yang mana yang sesuai dengan cara pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum di dalam Data Polis, Endosemen atau dokumen lainnya yang Kami tetapkan sebagai bagian dari Polis.

## Layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa

1. Layanan pengaduan
  - a. Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
  - b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
    - i. Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")).

- ii. Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
- c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
  - d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
  - e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).
2. Penyelesaian sengketa
    - a. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
    - b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
    - c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

### Pelayanan, penyelesaian pengaduan dan klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

**Alamat:**

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Customer Lounge  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

**Corporate Number:**

+62 21 2926 8888

**AllianzCare:**

1500 136

**Email:**

ContactUs@allianz.co.id

**Website:**

www.allianz.co.id

## Biaya-Biaya yang diberlakukan

### Biaya Asuransi

Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku. Biaya Asuransi meningkat dari waktu ke waktu dan tergantung dari: Besarnya Uang Pertanggung, Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, kondisi kesehatan, pekerjaan dan hobi. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.

### Biaya Administrasi

Sebesar (i) Rp 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 5 (lima Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar. Biaya Administrasi akan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku.

### Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan

Sebesar 0.417% (nol koma empat satu tujuh persen) dari Nilai Investasi dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama 6 (enam) Tahun Polis pertama.

### Biaya Pengalihan Dana

Pengalihan Nilai Investasi dari suatu Subdana ke Subdana lainnya hingga 5 (lima) kali per tahun bebas biaya, dan jika dilakukan lebih dari 5 (lima) kali per tahun, Pemegang Polis akan dikenakan biaya 1% (satu persen) dari dana yang dialihkan untuk setiap transaksi dengan minimum sebesar (i) Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 20 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar untuk setiap transaksi.

Minimum pengalihan pilihan Subdana: Rp1.000.000/USD 200.

### Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Maksimum sebesar 2% (dua persen), sesuai dengan pilihan Subdana Anda yang akan dikenakan pada Polis Anda setiap tahun.

### Biaya Penarikan Dana

Biaya ini dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi dengan formula sebagai berikut:  
Faktor x Jumlah Penarikan Nilai Investasi dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	85%
2	83%
3	80%
4	75%
5	60%
6	40%
7	20%
8 dan seterusnya	0%

- Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi: Rp1.000.000/USD 200.
- Minimum saldo pada akun Nilai Investasi setelah penarikan sebagian: Rp2.000.000/USD 500.

## Biaya-Biaya yang diberlakukan

### Biaya Penebusan Polis

Biaya ini diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	85%
2	83%
3	80%
4	75%
5	60%
6	40%
7	20%
8 dan seterusnya	0%

Biaya ini tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

### Biaya Cuti Premi

Biaya ini hanya akan dikenakan melalui pemotongan Unit Premi setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya.

Biaya Cuti Premi ini mengikuti ketentuan formula sebagai berikut:

Faktor x Nilai Investasi berdasarkan faktor berikut ini:

Tahun Polis	Faktor
1-5	Tidak diperbolehkan Cuti Premi
6-10	5%
11 dan seterusnya	Tidak ada

- Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi akan dipotong dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya. Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, maka pemotongan akan dilakukan dari Nilai Investasi Premi Top Up Berkala. Apabila Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*).
- Biaya-Biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan Biaya-Biaya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut diberlakukan.
- Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya adalah tanggal jatuh tempo pembayaran Biaya-Biaya, terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap bulan berikutnya.

Informasi lebih lengkap mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk ini termasuk kinerja Subdana yang dipilih tersedia dalam bentuk Fund Fact Sheet dapat mengunjungi website Kami di [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id).

## Catatan-catatan penting untuk diperhatikan:

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggung jawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggung jawaban asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- MyProtection Growth** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **MyProtection Growth**. **MyProtection Growth** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. **MyProtection Growth** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Pengelolaan Dana Investasi **MyProtection Growth** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Anda harus mengevaluasi pilihan Subdana Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar Premi tambahan sebagai *Top Up*. Pengembalian hasil Dana Investasi tidak dijamin oleh Penanggung.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut tidak berlaku dalam hal perubahan dilakukan oleh Kami sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id). Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai Unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Premi yang telah Anda bayarkan.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

## Simulasi (Ilustrasi Produk)

### Asumsi Tingkat Investasi per Tahun:

-1%, 0%, 5%, dan 10%

### Rencana Pembayaran Premi: 20 Tahun

(Rencana Pembayaran Premi adalah rencana jangka waktu pembayaran Premi yang ditentukan oleh Pemegang Polis, dan bukan berarti bahwa Pemegang Polis hanya berkewajiban untuk membayar Premi selama jangka waktu tersebut. Produk MyProtection Growth merupakan produk asuransi jangka panjang. Untuk menjaga agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, Pemegang Polis harus membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran selama Masa Asuransi.)

### Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Nama Tertanggung : Dani  
 Usia : 35 tahun  
 Jenis Kelamin : Pria  
 Kelas Pekerjaan : 1  
 Subdana yang dipilih : Smartlink Rupiah Equity Class B Fund

Uang Pertanggungan:  
 Rp250.000.000

Penarikan Sebagian Nilai Investasi Premi *Top Up* akhir Tahun Polis ke-25 sebesar Rp1.000.000.000

**Kebutuhan**  
 Perlindungan untuk menjaga rencana finansial optimal di masa depan.

Total Premi:  
 Rp500.000.000 per tahun selama 20 tahun  
 (Premi Dasar Berkala:  
 Rp50.000.000 + Premi *Top Up* Berkala:  
 Rp450.000.000)



Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dibayar	Penambahan <i>Top Up</i>	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
1	36	500.000	-	-	470.003	474.754	498.510	522.267	720.003	724.754	748.510	772.267
2	37	500.000	-	-	912.520	926.260	996.316	1.068.632	1.162.520	1.176.260	1.246.316	1.318.632
3	38	500.000	-	-	1.329.149	1.355.646	1.493.410	1.640.202	1.579.149	1.605.646	1.743.410	1.890.202
4	39	500.000	-	-	1.721.400	1.763.994	1.989.791	2.238.137	1.971.400	2.013.994	2.239.791	2.488.137
5	40	500.000	-	-	2.590.689	2.652.323	2.985.453	3.363.649	2.840.689	2.902.323	3.235.453	3.613.649
6	41	500.000	-	-	2.925.240	3.013.412	3.496.785	4.058.990	3.175.240	3.263.412	3.746.785	4.308.990
7	42	500.000	-	-	3.404.766	3.527.334	4.211.268	5.030.254	3.654.766	3.777.334	4.461.268	5.280.254
8	43	500.000	-	-	3.879.435	4.041.194	4.961.410	6.098.578	4.129.435	4.291.194	5.211.410	6.348.578
9	44	500.000	-	-	4.349.287	4.554.984	5.748.988	7.273.661	4.599.287	4.804.984	5.998.988	7.523.661
10	45	500.000	-	-	4.814.366	5.068.699	6.575.868	8.566.174	5.064.366	5.318.699	6.825.868	8.816.174
11	46	500.000	-	-	5.274.715	5.582.334	7.444.010	9.987.853	5.524.715	5.832.334	7.694.010	10.237.853
12	47	500.000	-	-	5.730.376	6.095.884	8.355.471	11.551.611	5.980.376	6.345.884	8.605.471	11.801.611
13	48	500.000	-	-	6.181.390	6.609.344	9.312.414	13.271.650	6.431.390	6.859.344	9.562.414	13.521.650
14	49	500.000	-	-	6.627.800	7.122.709	10.317.105	15.163.593	6.877.800	7.372.709	10.567.105	15.413.593
15	50	500.000	-	-	7.069.639	7.635.967	11.371.921	17.244.617	7.319.639	7.885.967	11.621.921	17.494.617
16	51	500.000	-	-	7.506.945	8.149.109	12.479.360	19.533.622	7.756.945	8.399.109	12.729.360	19.783.622
17	52	500.000	-	-	7.939.747	8.662.119	13.642.034	22.051.388	8.189.747	8.912.119	13.892.034	22.301.388
18	53	500.000	-	-	8.368.068	9.174.977	14.862.686	24.820.769	8.618.068	9.424.977	15.112.686	25.070.769
19	54	500.000	-	-	8.791.938	9.687.664	16.144.196	27.866.910	9.041.938	9.937.664	16.394.196	28.116.910
20	55	500.000	-	-	9.211.377	10.200.159	17.489.583	31.217.463	9.461.377	10.450.159	17.739.583	31.467.463
21	56	-	-	-	9.116.565	10.197.447	18.361.277	34.336.352	9.366.565	10.447.447	18.611.277	34.586.352
22	57	-	-	-	9.022.478	10.194.509	19.276.324	37.766.893	9.272.478	10.444.509	19.526.324	38.016.893
23	58	-	-	-	8.929.098	10.191.337	20.236.883	41.540.240	9.179.098	10.441.337	20.486.883	41.790.240
24	59	-	-	-	8.836.406	10.187.917	21.245.215	45.690.662	9.086.406	10.437.917	21.495.215	45.940.662
25	60	-	-	1.000.000	7.754.372	9.184.227	21.253.686	49.155.841	8.004.372	9.434.227	21.503.686	49.405.841

Ilustrasi manfaat di atas termasuk penambahan Manfaat Bonus Persistensi sebesar (i) 100% (seratus persen) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) 50% (lima puluh persen) untuk Polis dengan mata uang US Dollar dari jumlah Premi yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (kesatu) yang dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) sesuai syarat dan ketentuan Polis.

- Jika muncul tanda \*\*\* pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi penurunan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala dan Unit Premi *Top Up* Berkala yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Biaya-Biaya yang diberlakukan".
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah Uang Pertanggungan dan potensi Nilai Investasi yang diberikan pada saat Tertanggung meninggal dunia selama Masa Asuransi dan status Polis Aktif.

## Simulasi (Ilustrasi Produk)

### Asumsi Tingkat Investasi per Tahun:

-1%, 0%, 5%, dan 10%

### Rencana Pembayaran Premi: 20 Tahun

(Rencana Pembayaran Premi adalah rencana jangka waktu pembayaran Premi yang ditentukan oleh Pemegang Polis, dan bukan berarti bahwa Pemegang Polis hanya berkewajiban untuk membayar Premi selama jangka waktu tersebut. Produk MyProtection Growth merupakan produk asuransi jangka panjang. Untuk menjaga agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, Pemegang Polis harus membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran selama Masa Asuransi.)

### Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Nama Tertanggung : Dani  
 Usia : 35 tahun  
 Jenis Kelamin : Pria  
 Kelas Pekerjaan : 1  
 Subdana yang dipilih : Smartlink Rupiah Equity Class B Fund

Uang Pertanggungan:  
 Rp250.000.000

Penarikan Sebagian Nilai Investasi Premi *Top Up* akhir Tahun Polis ke-25 sebesar Rp1.000.000.000

### Kebutuhan

Perlindungan untuk menjaga rencana finansial optimal di masa depan.

### Total Premi:

Rp500.000.000 per tahun selama 20 tahun  
 (Premi Dasar Berkala:  
 Rp50.000.000 + Premi *Top Up* Berkala:  
 Rp450.000.000)



Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dibayar	Penambahan <i>Top Up</i>	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
26	61	-	-	-	7.672.862	9.180.239	22.312.276	54.067.225	7.922.862	9.430.239	22.562.276	54.317.225
27	62	-	-	-	7.591.837	9.175.919	23.423.454	59.469.396	7.841.837	9.425.919	23.673.454	59.719.396
28	63	-	-	-	7.511.246	9.171.222	24.589.803	65.411.388	7.761.246	9.421.222	24.839.803	65.661.388
29	64	-	-	-	7.431.042	9.166.102	25.814.035	71.947.133	7.681.042	9.416.102	26.064.035	72.197.133
30	65	-	-	-	7.351.167	9.160.507	27.098.991	79.135.953	7.601.167	9.410.507	27.348.991	79.385.953
31	66	-	-	-	7.271.573	9.154.392	28.447.662	87.043.107	7.521.573	9.404.392	28.697.662	87.293.107
32	67	-	-	-	7.192.229	9.147.727	29.863.201	95.740.397	7.442.229	9.397.727	30.113.201	95.990.397
33	68	-	-	-	7.113.091	9.140.472	31.348.911	105.306.794	7.363.091	9.390.472	31.598.911	105.556.794
34	69	-	-	-	7.034.120	9.132.589	32.908.262	115.829.170	7.284.120	9.382.589	33.158.262	116.079.170
35	70	-	-	-	6.955.265	9.124.029	34.544.885	127.403.070	7.205.265	9.374.029	34.794.885	127.653.070
36	71	-	-	-	6.876.446	9.114.712	36.262.561	140.133.563	7.126.446	9.364.712	36.512.561	140.383.563
37	72	-	-	-	6.797.556	9.104.532	38.065.235	154.136.196	7.047.556	9.354.532	38.315.235	154.386.196
38	73	-	-	-	6.718.469	9.093.359	39.957.024	169.538.046	6.968.469	9.343.359	40.207.024	169.788.046
39	74	-	-	-	6.639.044	9.081.052	41.942.237	186.478.886	6.889.044	9.331.052	42.192.237	186.728.886
40	75	-	-	-	6.559.157	9.067.482	44.025.414	205.112.481	6.809.157	9.317.482	44.275.414	205.362.481
41	76	-	-	-	6.478.711	9.052.547	46.211.348	225.607.997	6.728.711	9.302.547	46.461.348	225.857.997
42	77	-	-	-	6.397.638	9.036.172	48.505.101	248.151.547	6.647.638	9.286.172	48.755.101	248.401.547
43	78	-	-	-	6.315.883	9.018.297	50.912.000	272.947.873	6.565.883	9.268.297	51.162.000	273.197.873
44	79	-	-	-	6.233.412	8.998.879	53.437.661	300.222.206	6.483.412	9.248.879	53.687.661	300.472.206
45	80	-	-	-	6.150.150	8.977.837	56.087.936	330.222.261	6.400.150	9.227.837	56.337.936	330.472.261
46	81	-	-	-	6.065.957	8.955.022	58.868.904	363.220.454	6.315.957	9.205.022	59.118.904	363.470.454
47	82	-	-	-	5.980.650	8.930.239	61.786.901	399.516.394	6.230.650	9.180.239	62.036.901	399.766.394
48	83	-	-	-	5.893.985	8.903.234	64.848.515	439.439.587	6.143.985	9.153.234	65.098.515	439.689.587
49	84	-	-	-	5.805.695	8.873.724	68.060.637	483.352.461	6.055.695	9.123.724	68.310.637	483.602.461
50	85	-	-	-	5.715.575	8.841.487	71.430.565	531.653.749	5.965.575	9.091.487	71.680.565	531.903.749

Ilustrasi manfaat di atas termasuk penambahan Manfaat Bonus Persistensi sebesar (i) 100% (seratus persen) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) 50% (lima puluh persen) untuk Polis dengan mata uang US Dollar dari jumlah Premi yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (kesatu) yang dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) sesuai syarat dan ketentuan Polis.

- Jika muncul tanda \*\*\* pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi penurunan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala dan Unit Premi *Top Up* Berkala yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan penganannya besarnya sebagaimana tercantum pada "Biaya-Biaya yang diberlakukan".
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah Uang Pertanggungan dan potensi Nilai Investasi yang diberikan pada saat Tertanggung meninggal dunia selama Masa Asuransi dan status Polis Aktif.

## Simulasi (Ilustrasi Produk)

### Asumsi Tingkat Investasi per Tahun:

-1%, 0%, 5%, dan 10%

### Rencana Pembayaran Premi: 20 Tahun

(Rencana Pembayaran Premi adalah rencana jangka waktu pembayaran Premi yang ditentukan oleh Pemegang Polis, dan bukan berarti bahwa Pemegang Polis hanya berkewajiban untuk membayar Premi selama jangka waktu tersebut. Produk MyProtection Growth merupakan produk asuransi jangka panjang. Untuk menjaga agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, Pemegang Polis harus membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran selama Masa Asuransi.)

### Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Nama Tertanggung : Dani  
 Usia : 35 tahun  
 Jenis Kelamin : Pria  
 Kelas Pekerjaan : 1  
 Subdana yang dipilih : Smartlink Rupiah Equity Class B Fund

Uang Pertanggungan:  
 Rp250.000.000

Penarikan Sebagian Nilai Investasi Premi *Top Up* akhir Tahun Polis ke-25 sebesar Rp1.000.000.000

### Kebutuhan

Perlindungan untuk menjaga rencana finansial optimal di masa depan.

### Total Premi:

Rp500.000.000 per tahun selama 20 tahun

(Premi Dasar Berkala:

Rp50.000.000 + Premi *Top Up* Berkala:

Rp450.000.000)



Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dibayar	Penambahan <i>Top Up</i>	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
51	86	-	-	-	5.623.483	8.806.359	74.966.021	584.782.121	5.873.483	9.056.359	75.216.021	585.032.121
52	87	-	-	-	5.529.340	8.768.244	78.675.183	643.220.184	5.779.340	9.018.244	78.925.183	643.470.184
53	88	-	-	-	5.433.092	8.727.067	82.566.658	707.498.826	5.683.092	8.977.067	82.816.658	707.748.826
54	89	-	-	-	5.334.702	8.682.767	86.649.500	778.202.044	5.584.702	8.932.767	86.899.500	778.452.044
55	90	-	-	-	5.234.125	8.635.279	90.933.211	855.972.227	5.484.125	8.885.279	91.183.211	856.222.227
56	91	-	-	-	5.131.276	8.584.497	95.427.724	941.515.956	5.381.276	8.834.497	95.677.724	941.765.956
57	92	-	-	-	5.026.015	8.530.254	100.143.409	1.035.610.414	5.276.015	8.780.254	100.393.409	1.035.860.414
58	93	-	-	-	4.918.080	8.472.264	105.091.031	1.139.110.370	5.168.080	8.722.264	105.341.031	1.139.360.370
59	94	-	-	-	4.807.002	8.410.029	110.281.674	1.252.955.850	5.057.002	8.660.029	110.531.674	1.253.205.850
60	95	-	-	-	4.691.651	8.342.382	115.726.292	1.378.180.176	4.941.651	8.592.382	115.976.292	1.378.430.176
61	96	-	-	-	4.569.746	8.266.984	121.435.182	1.515.918.772	4.819.746	8.516.984	121.685.182	1.516.168.772
62	97	-	-	-	4.436.710	8.179.169	127.416.766	1.667.418.147	4.686.710	8.429.169	127.666.766	1.667.668.147
63	98	-	-	-	4.283.362	8.069.594	133.675.084	1.834.044.537	4.533.362	8.319.594	133.925.084	1.834.294.537
64	99	-	-	-	4.091.323	7.919.574	140.204.785	2.017.290.963	4.341.323	8.169.574	140.454.785	2.017.540.963
65	100	-	-	-	3.801.437	7.669.244	146.957.965	2.218.756.368	4.051.437	7.919.244	147.207.965	2.219.006.368

Ilustrasi manfaat di atas termasuk penambahan Manfaat Bonus Persistensi sebesar (i) 100% (seratus persen) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) 50% (lima puluh persen) untuk Polis dengan mata uang US Dallar dari jumlah Premi yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (kesatu) yang dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) sesuai syarat dan ketentuan Polis.

- Jika muncul tanda \*\*\* pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir, Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
- Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi penurunan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala dan Unit Premi *Top Up* Berkala yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Biaya-Biaya yang diberlakukan".
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat Meninggal Dunia adalah Uang Pertanggungan dan potensi Nilai Investasi yang diberikan pada saat Tertanggung meninggal dunia selama Masa Asuransi dan status Polis Aktif.

## Contoh Ilustrasi Manfaat

Asumsi tingkat investasi per tahun

**5%**

dengan penempatan 100% di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund

**Kebutuhan rencana keuangan:**

Perlindungan untuk menjaga rencana finansial optimal di masa depan.


**Total Premi: Rp500.000.000**

(Premi Dasar Berkala: **Rp50.000.000** + Premi *Top Up* Berkala: **Rp450.000.000**) per tahun selama 20 Tahun Polis.

Uang Pertanggung: **Rp250.000.000**

**Dani**

35 Tahun, tidak merokok



1) Asumsi Nilai Investasi tidak pasti dan tidak dijamin, bergantung pada kinerja Subdana yang dipilih.

2) Bonus Persistensi dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) berupa penambahan Unit investasi senilai (i) 100% (seratus persen) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) 50% (lima puluh persen) untuk Polis dengan mata uang US Dollar dari jumlah Premi yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (kesatu) dengan syarat dan ketentuan Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif, Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) ketika Manfaat Bonus Persistensi ini dibayarkan, tidak ada perubahan nilai Uang Pertanggung atau Premi sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima), Premi sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) selalu dibayarkan tepat waktu, Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima), Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Kami. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi, dan Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya selesai dilakukan.

3) Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung kinerja pilihan Subdana.